



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AGIL BIN MUHAIDI ALM.**
 2. Tempat lahir : Batulicin
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Simpang Empat RT/RW 012/000, Desa Barokah,
Kec. Simpang Empat, Kab Tanah Bumbu
 7. Agama : Islam
 8. pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Agil bin Muhaidi (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Agil bin Muhaidi (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru;
- 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
- 4) 2 (dua) bungkus besar plastik klip;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru;
- 7) 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-1205/O.3.21/Euh.1/04/2023, tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa M. Agil bin Muhaidi Pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan milik tersangka beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu yang berasal dari sdr JOJO (DPO) bermula saat tersangka dihubungi oleh sdr JOJO melalui telfon seluler dan diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan diletakkan di Jln transmigrasi km. 6 sebelum SMKN 1 Simpang Empat yang aman petunjuk sdr JOJO tersebut lokasinya akan diberikan informasi pada pukul 14.00. Setelah sekitar pukul 14.00 wita tersangka menerima foto lokasi narkotika tersebut dari sdr JOJO melalui whatsapp dan tersangka langsung menuju lokasi dimana sdr JOJO meletakkan narkotikanya. Kemudian setelah tersangka berhasil menemukan narkotika tersebut lalu tersangka pulang kerumah kontrakan dan membagi sesuai petunjuk dari sdr JOJO. Bahwa setelah tersangka membagi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tersangka meletakkan paket sabu di tempat tertentu sesuai petunjuk dari sdr JOJO. Bahwa dari hasil tersangka melaksanakan perintah sdr JOJO tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi GANADI RAHMAT, dan FREDY ADHE S, S.H anggota (satesnarkoba) polres tanah bumbu yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tersangka ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka disebuah rumah kontrakan milik tersangka beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang tersangka simpan di dalam tas kecil warna biru yang tersangka masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dengan posisi berada di lantai ruang tamu di rumah kontrakan tersebut. selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru, 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua JEVHY PRINT SRUBAKTI, S.H., selaku Penyidik Pembantu dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Maret 2023 sekitar jam 20.15 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan terhadap hasil 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu seberat 8,7 (delapan koma tujuh) Gram.
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 0182/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: nomor barang bukti 04270/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa M. Agil bin Muhaidi Pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah kontrakan milik tersangka beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 5 (lima) gram. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Ganadi Rahmat, dan Fredy Adhe S, S.H, anggota (satresnarkoba) polres tanah bumbu yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tersangka ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka disebuah rumah kontrakan milik tersangka beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang tersangka simpan di dalam tas kecil warna biru yang tersangka masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dengan posisi berada di lantai ruang tamu di rumah kontrakan tersebut. selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru, 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua Jevhy Print Sribakti, S.H., selaku Penyidik Pembantu dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Maret 2023 sekitar jam 20.15 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan terhadap hasil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,7 (delapan koma tujuh) Gram.

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 0182/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: nomor barang bukti 04270/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganadi Rahmat Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar jam 20.00 WITA di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan temannya yakni Saudara Deky;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk diranjaukan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai perintah Saudara Jojo dengan imbalan bisa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di Jalan transmigrasi km.6 sesuai petunjuk Saudara Jojo yang dikirim sebuah foto melalui whatsapp, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menerima foto lokasi dan petunjuk dari Saudara Jojo sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal kemudian membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Jojo dan ada jejak komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Jojo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fredy Adhe Sukmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 4

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, sekitar jam 20.00 WITA di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan temannya yakni Saudara Deky;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk diranjaukan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai perintah Saudara Jojo dengan imbalan bisa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di Jalan transmigrasi km.6 sesuai petunjuk Saudara Jojo yang dikirim sebuah foto melalui whatsapp, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menerima foto lokasi dan petunjuk dari Saudara Jojo sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal kemudian membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Jojo dan ada jejak komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Jojo;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar jam 20.00 WITA di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan temannya yakni Saudara Deky;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk diranjaukan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai perintah Saudara Jojo dengan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram habis terjual, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di Jalan transmigrasi km.6 sesuai petunjuk Saudara Jojo yang dikirim sebuah foto melalui whatsapp, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menerima foto lokasi dan petunjuk dari Saudara Jojo sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan (satu) buah timbangan digital dengan berat 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, isi 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan isi 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket;

- bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 0182/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: nomor barang bukti 04270/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- 3) 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru;
- 4) 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
- 5) 2 (dua) bungkus besar plastik klip;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru;
- 8) 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar jam 20.00 WITA di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kec.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan temannya yakni Saudara Deky;

- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk diranjaukan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai perintah Saudara Jojo dengan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram habis terjual, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di Jalan transmigrasi km.6 sesuai petunjuk Saudara Jojo yang dikirim sebuah foto melalui whatsapp, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menerima foto lokasi dan petunjuk dari Saudara Jojo sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal kemudian membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan (satu) buah timbangan digital dengan berat 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, isi 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan isi 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 0182/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2032 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: nomor barang bukti 04270/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Agil bin Muhaidi alm.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar jam 20.00 WITA di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Jawa, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan temannya yakni Saudara Deky;

Menimbang, bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 0182/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2032 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: nomor barang bukti 04270/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram adalah termasuk narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,7 (delapan koma tujuh) gram yang ada di dalam plastik warna putih di dalam tas kecil warna biru merk KALIBRE yang tergeletak di lantai ruang tamu. Selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk diranjaukan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai perintah Saudara Jojo dengan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) kantong berat 5 (lima) gram habis terjual, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Jojo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di Jalan transmigrasi km.6 sesuai petunjuk Saudara Jojo yang dikirim sebuah foto melalui whatsapp, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menerima foto lokasi dan petunjuk dari Saudara Jojo sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal kemudian membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan (satu) buah timbangan digital dengan berat 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, isi 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan isi 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa paket yang belum terjual;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membagi-bagikan atau mengemas ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Jojo dengan menggunakan (satu) buah timbangan digital dengan berat 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, isi 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan isi 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket, yang apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi penangkap dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC warna biru dan 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan RND STORE, terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang diperoleh oleh Terdakwa dari Saudara Jojo dengan maksud untuk dijual, dimana setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket menggunakan timbangan dan sudah pula berhasil Terdakwa jual sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, tergambar maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah disediakan oleh Saudara Jojo, selanjutnya Terdakwa atas perintah dari Saudara Jojo membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dalam beberapa paket, dan sudah ada yang Terdakwa berhasil jual, sementara sisa narkoba jenis sabu yang diamankan dari diri Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa pembagian paket narkoba yang belum sempat dijual oleh Terdakwa atas perintah dari Saudara Jojo, yang mana Terdakwa dalam hal ini bertindak untuk mengambil, membagi, maupun meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat adalah atas perintah dari Saudara Jojo sehingga posisi Terdakwa yang demikian dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**;

A.d.4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 4 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba golongan I yang telah disita dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsidi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seberat-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram, 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru, 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE, yang telah disita dari Terdakwa, karna pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti, maka perlu ditetapkan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti ini memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini beralasan hukum untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan rusaknya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agil bin Muhaidi alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus besar plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merk HARNIC warna biru;
- 1 (satu) buah plastik besar warna putih bertuliskan RND STORE;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)